
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BAGI ANGGOTA PARTAI POLITIK

Oleh

Senja Dwi Prasetyo¹, Noenik Soekorini², M. Syahrul Borman³, Siti Marwiyah⁴

^{1,2,3,4} Universitas Dr. Soetomo

E-mail: ¹prasetyodwi726@gmail.com, ²noenik.soekorini@unitomo.ac.id,

³m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id, ⁴siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id

Article History:

Received: 28-06-2025

Revised: 24-07-2025

Accepted: 31-07-2025

Keywords:

Korupsi, Partai

Politik,

Pertanggungjawaban

Hukum, Penegakan

Hukum

Abstract: Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum terhadap anggota partai politik yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh anggota partai politik memiliki dampak serius terhadap kepercayaan publik, integritas sistem politik, dan efektivitas pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum, bentuk pertanggungjawaban, serta hambatan dalam penegakan hukum terhadap anggota partai politik yang terbukti melakukan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, mereka juga dapat dikenai sanksi administratif dan etik melalui mekanisme internal partai atau lembaga etika publik. Namun, implementasi penegakan hukum kerap menghadapi kendala, seperti intervensi politik, lemahnya integritas lembaga penegak hukum, serta kurangnya keberanian partai politik dalam menindak tegas kadernya yang terlibat. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kelembagaan dan penguatan independensi aparat penegak hukum untuk menjamin akuntabilitas politik dan supremasi hukum.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan serius dan kompleks yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi isu global. Secara etimologis, kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kebusukan, kejahatan, atau penipuan, dan dalam bahasa Belanda diartikan sebagai kurangnya kejujuran. Di Indonesia, korupsi telah menjadi masalah yang mengakar sejak lama dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah diterbitkan untuk memberantas korupsi, praktik korupsi masih terus terjadi dan semakin kompleks. Korupsi

tidak hanya terjadi di tingkat atas, tetapi juga di tingkat bawah, dan kini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik individu, badan hukum maupun tidak berbadan hukum, termasuk anggota partai politik. Tindakan korupsi yang telah menjadi budaya ini mengakibatkan kerugian negara serta pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Salah satu bentuk yang sering terjadi adalah korupsi administratif dalam penyusunan anggaran negara. Saat ini, keterlibatan anggota partai politik dalam tindak pidana korupsi, baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun internal partai, menjadi sorotan utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pembiayaan partai politik atau *political party financing* menjadi salah satu pemicu keterlibatan partai politik dalam tindak pidana korupsi. Untuk memenangkan kompetisi politik, partai membutuhkan dana besar, yang seringkali diperoleh secara ilegal melalui kader-kader partai yang memegang jabatan publik. Beberapa kasus besar seperti Wisma Atlet, Hambalang, e-KTP, hingga jual beli jabatan menunjukkan keterkaitan antara dana politik dan korupsi.

Padahal, secara ideal partai politik adalah organisasi nasional yang dibentuk warga negara secara sukarela untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjaga keutuhan NKRI. Dalam praktiknya, partai politik justru sering terlibat dalam tindakan korupsi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, perlu ada pengakuan hukum bahwa partai politik dapat menjadi subjek hukum pidana, sebagaimana halnya korporasi.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Perma No. 13 Tahun 2016 dan UU Tipikor, korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik berbadan hukum maupun tidak. Definisi ini mencakup entitas seperti partai politik. Oleh karena itu, partai politik seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi yang melibatkan pengurus atau anggotanya.

Namun, dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana partai politik masih menjadi perdebatan hukum. Pengaturan saat ini (*ius constitutum*) belum efektif diterapkan, tetapi dapat menjadi dasar pembentukan kebijakan ke depan (*ius constituendum*). Dengan menjadikan partai politik sebagai subjek hukum pidana, diharapkan tercipta efek jera (*preventif umum dan khusus*) serta perbaikan perilaku politik demi kepentingan masyarakat.

LANDASAN TEORI

1. Partai Politik

Partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dan merupakan organisasi nasional berbadan hukum. Untuk mendirikannya, harus didukung oleh minimal 50 WNI berusia 21 tahun serta memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Jika syarat ini tidak dipenuhi, pendirian partai akan dibatalkan.

Terdapat tiga teori utama mengenai asal-usul partai politik:

1. Teori Kelembagaan – hubungan antara parlemen dan kemunculan partai politik.
2. Teori Situasi Historis – partai muncul sebagai respons terhadap krisis sosial-politik.
3. Teori Pembangunan – partai sebagai produk modernisasi sosial-ekonomi.

Partai politik dianggap sebagai unsur penting dalam demokrasi, karena memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan publik, dan menyediakan kepemimpinan secara sah.

Definisi Partai Politik menurut beberapa ahli:

- Carl J. Friedrich: Organisasi stabil untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan demi kepentingan anggotanya.
- Mark N. Hugopian: Organisasi yang memengaruhi kebijakan publik berdasarkan ideologi.
- Miriam Budiardjo: Organisasi artikulatif yang bersaing dalam pengendalian kekuasaan dengan menghubungkan kekuatan sosial dan pemerintah.

Frank J. Soruf merinci empat unsur partai politik:

1. Berorientasi pada pemilu untuk mencapai tujuan;
2. Inklusif dan mencakup berbagai kelompok masyarakat;
3. Fokus pada politik sebagai sarana mencapai tujuan;
4. Stabil dan memiliki loyalitas internal.

Tujuan utama partai politik, menurut Joseph Schumpeter, adalah meraih atau mempertahankan kekuasaan. Sementara secara sosiologis, partai politik dibangun atas dasar ideologi dan kepentingan yang mencerminkan identitasnya di hadapan pendukung.

Kedudukan Partai Politik:

- Sebagai sarana partisipasi politik rakyat, memfasilitasi masyarakat dalam pemilu dan pengambilan kebijakan.
- Sebagai prantara antara masyarakat dan pemerintah, menyuarakan aspirasi publik ke lembaga negara.

Tujuan Partai Politik dalam UU No. 2 Tahun 2011 (Pasal 10):

- Tujuan Umum:
 1. Mewujudkan cita-cita nasional UUD 1945;
 2. Menjaga keutuhan NKRI;
 3. Mengembangkan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- Tujuan Khusus:
 1. Meningkatkan partisipasi politik;
 2. Memperjuangkan cita-cita partai;
 3. Membangun etika dan budaya politik.

Tujuan ini menjadi pedoman kegiatan partai dan sumber motivasi serta tolak ukur keberhasilannya.

2. Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Hal ini berarti bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum serta pemerintahan tanpa pengecualian. Hukum berfungsi menetapkan tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, baik terhadap individu maupun aparatur negara, sehingga menjadi bagian dari sistem penegakan hukum. Dalam proses pembangunan, kemajuan yang dicapai dapat membawa dampak negatif berupa perubahan sosial yang menimbulkan meningkatnya tindak pidana, salah satunya adalah korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta mengancam stabilitas sosial, ekonomi, politik, dan moral masyarakat karena bisa berkembang menjadi budaya yang merusak.

Korupsi merupakan tindak pidana yang serius karena merusak tatanan demokrasi dan menghambat terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Untuk memahami

korupsi, perlu dipahami dua konsep utama yaitu “tindak pidana” dan “korupsi”. Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang bertanggung jawab, dan diancam pidana. Sementara itu, korupsi berasal dari kata Latin *corruptio* yang berarti kebusukan atau kebejatan moral, dan dalam praktiknya mencakup penyuapan, pemerasan, serta nepotisme. Korupsi adalah tindakan menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau golongan, yang merugikan kepentingan umum.

Secara hukum, korupsi diatur dalam perundang-undangan Indonesia dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang harus diberantas. Menurut Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jika terpidana korupsi tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrah, maka jaksa dapat melakukan penyitaan harta benda. Jika harta tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara sesuai yang telah ditentukan dalam vonis hakim. Ketentuan ini menggantikan sistem gijzeling yang sebelumnya tidak lagi digunakan karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.

Korupsi berdampak besar terhadap ketidakefisienan pembangunan, meningkatnya biaya barang dan jasa, serta membebani keuangan negara dengan utang yang terus bertambah. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi sangat penting untuk menyelamatkan tatanan kehidupan bernegara dan menjaga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian tanggung jawab tidak mudah dijelaskan secara sederhana karena mencakup berbagai makna, seperti keharusan bertindak, kesediaan menanggung akibat, dan kemampuan untuk bertindak. Dalam konteks budaya, tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk menanggung dan menjawab akibat dari suatu tindakan, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam hukum, tanggung jawab berkaitan dengan konsekuensi atas perbuatan tertentu yang merugikan, dan setiap individu, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, dengan atau tanpa kesalahan.

Secara hukum, terdapat beberapa prinsip tanggung jawab, yaitu: (1) tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*), yang mewajibkan korban membuktikan kesalahan pelaku; (2) tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah (*rebuttable presumption of liability*), yang memungkinkan pelaku terbebas jika membuktikan dirinya tidak bersalah; dan (3) tanggung jawab mutlak (*strict liability*), di mana pelaku bertanggung jawab tanpa harus dibuktikan kesalahannya. Menurut Abdulkadir Muhammad, bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum mencakup tanggung jawab karena kesengajaan, kelalaian, dan tanggung jawab mutlak tanpa mempersoalkan kesalahan.

Dalam hukum pidana, unsur-unsur pertanggungjawaban pelaku meliputi kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, dan tidak adanya alasan pemaaf. Simons menegaskan bahwa kesalahan harus dilihat dari kondisi pelaku, termasuk *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kelalaian). Pendapat serupa dikemukakan oleh Andi Hamzah dan Soema di Pradja, yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidana, pelaku harus mampu bertanggung jawab dan tindakannya harus melawan hukum. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi semula mengalami

hambatan karena asas "tiada pidana tanpa kesalahan", namun hukum pidana terus berkembang sehingga memungkinkan pertanggungjawaban korporasi dengan tetap memperhatikan asas tersebut. Tujuan utama dari pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah untuk pencegahan kejahatan, rehabilitasi, dan penegakan keadilan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (Statute approach). Pendekatan perundang undangan (statute approach) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang u ndangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pada penelitian ini, data sekunder adalah data yang diperlukan yang bisa didapatkan dari penelitian kepustakaan seperti bahan – bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan di inventarisasi tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh kebenaran pragmatis dan/atau koherensi. Bahan hukum primer, bahan sekunder maupun bahan non hukum yang telah di sinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta rujukan lainnya sehingga diperoleh jawaban untuk menjawab isu hukum yang dicantumkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kajian Pengaturan Hukum Perbuatan Pidana Korupsi Anggota Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan kesetaraan hukum bagi seluruh warga negaranya. Hukum dihadirkan tidak hanya untuk menghukum, tetapi untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Namun, korupsi telah menjadi masalah serius dan meluas di Indonesia. Meskipun upaya pemberantasan telah dilakukan melalui pembentukan undang-undang dan lembaga penegak hukum, praktik korupsi masih mengakar kuat dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, politik, dan hukum. Korupsi telah menjadi lingkaran setan yang sulit diputus, bahkan melemahkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi dan hukum.

Tindak pidana korupsi di Indonesia kini semakin merajalela, seiring meningkatnya kebutuhan hidup dan gaya hidup konsumtif masyarakat. Beberapa pihak memilih jalan pintas dengan melakukan korupsi, terutama mereka yang memiliki jabatan publik. Hukum harus mampu memberikan efek jera dan mengadili dengan adil untuk menekan laju korupsi. Peraturan terkait korupsi awalnya diatur dalam KUHP, namun karena dinilai kurang efektif, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai *lex specialis*.

Meski demikian, masih banyak kasus koruptor yang mendapat vonis ringan atau dibebaskan, sehingga menurunkan rasa keadilan publik. Bahkan masyarakat kerap ingin mengambil tindakan sendiri karena tidak percaya lagi pada penegakan hukum. Menurut Adami Chazawi, tindak pidana korupsi dalam UU PTPK terdiri dari berbagai bentuk dengan rumusan dan ancaman pidana tertentu. Salah satu akar masalahnya adalah biaya politik yang tinggi, sehingga setelah terpilih, pejabat publik kerap menggunakan jabatannya untuk

mengembalikan biaya kampanye melalui praktik-praktik korup seperti jual beli jabatan dan suap. Hal ini berkontribusi pada rusaknya demokrasi dan melemahnya kontrol terhadap kekuasaan negara. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang kuat, adil, dan tegas untuk memberantas korupsi secara menyeluruh.

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah meluas dan menjangkau seluruh aspek kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, hingga budaya dan agama. Dampaknya sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional. Meski kerugiannya tidak selalu tampak secara langsung, masyarakat secara tidak langsung kehilangan hak-haknya atas kesejahteraan karena dana publik disalahgunakan.

Upaya pengembalian aset hasil korupsi sangat sulit karena pelaku memiliki akses luas, bahkan sampai ke luar negeri. Oleh karena itu, hukum di Indonesia menekankan dua pendekatan dalam pemberantasan korupsi, yaitu **preventif** (pencegahan) dan **represif** (penindakan dengan sanksi berat serta pengembalian kerugian negara). Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menetapkan sistem sanksi yang **kumulatif**, termasuk sanksi pidana tambahan seperti perampasan aset. Dalam keadaan tertentu, **pidana mati** bisa dijatuhkan, khususnya jika korupsi terjadi terhadap dana yang diperuntukkan dalam keadaan darurat seperti bencana atau krisis ekonomi.

Meskipun kontroversial, pidana mati dianggap tidak bertentangan dengan HAM di Indonesia karena Pasal 28J UUD 1945 memungkinkan pembatasan HAM demi kepentingan umum. Pidana mati di sini bertujuan sebagai bentuk keadilan retributif dan efek jera, terutama karena korupsi dapat mengakibatkan kematian tidak langsung, seperti dalam kasus dana bantuan bencana yang dikorupsi.

Lebih lanjut, korupsi politik dinilai sebagai bentuk korupsi yang paling berbahaya karena dilakukan oleh aktor-aktor yang memiliki kekuasaan tinggi, seperti politisi atau elite partai. Korupsi ini bersifat terstruktur, sistemik, dan dilindungi oleh elite politik melalui dominasi lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif). Hal ini memperkuat terbentuknya **partai kartel**, yaitu koalisi partai politik yang memonopoli kekuasaan dan menggunakan sumber daya negara demi kepentingan politiknya.

Akhirnya, sistem politik dan pemilu yang berbiaya tinggi mendorong partai dan politisi untuk mencari sumber dana ilegal melalui korupsi. Kondisi ini menjelaskan bagaimana korupsi tidak hanya kejahatan individu, tetapi juga merupakan **kejahatan sistemik** yang didorong oleh struktur politik dan ekonomi yang tidak adil.

Negara Indonesia menghadapi masalah korupsi yang serius, salah satunya karena tingginya biaya pembiayaan partai politik dalam memenangkan kompetisi politik. Partai politik yang seharusnya menjadi motor pencegahan korupsi justru terlibat dalam tindak pidana korupsi melalui kader-kadernya yang duduk dalam pemerintahan. Hal ini menyebabkan kerugian negara dan melemahkan fungsi partai sebagai kontrol pemerintah. Keterlibatan partai politik dalam korupsi merupakan masalah lama yang mencerminkan krisis internal partai. Oleh sebab itu, partai politik harus bisa menjadi subjek hukum pidana yang bertujuan untuk mencegah dan memperbaiki perilaku koruptif di kalangan pengurusnya.

Anggota partai politik yang melakukan korupsi bertanggung jawab secara hukum, baik secara pidana, perdata, maupun administratif. Dasar hukumnya meliputi:

- UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur pertanggungjawaban korporasi (termasuk partai politik) dan pengurusnya.
- KUHP, terkait penyalahgunaan wewenang dan penggelapan.
- UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menjelaskan fungsi dan peran partai politik.

Pertanggungjawaban pidana bagi anggota partai bisa berupa penjara, denda, dan uang pengganti. Selain itu, pertanggungjawaban perdata dan administratif juga dapat dikenakan, seperti gugatan ganti rugi dan sanksi pencopotan jabatan atau keanggotaan. Partai politik sebagai korporasi juga dapat dijerat hukum, termasuk pembekuan atau pembubaran partai jika terbukti terlibat korupsi.

Prinsip pertanggungjawaban pidana bersifat individual, namun jika korupsi dilakukan atas nama atau diketahui oleh partai, maka partai dapat turut bertanggung jawab. Selain itu, partai dapat memberikan sanksi internal seperti pemecatan dan larangan mencalonkan diri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang menyelidiki dan menuntut kasus korupsi yang melibatkan partai politik, serta menyita aset dan memeriksa aliran dana korupsi. Untuk mencegah korupsi di partai politik, diperlukan upaya seperti:

- Transparansi dan akuntabilitas keuangan partai.
- Penguatan sistem pengawasan internal.
- Pendidikan anti-korupsi untuk anggota partai guna meningkatkan integritas dan etika.

2. Sanksi Pidana Bagi Anggota Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Jenis penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001 meliputi pidana mati, pidana penjara, dan pidana tambahan. Pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta merugikan keuangan atau perekonomian negara, terutama jika dilakukan dalam keadaan tertentu seperti bencana nasional atau krisis ekonomi.

Pidana penjara yang diatur sangat beragam, mulai dari seumur hidup hingga beberapa tahun penjara, dengan rentang hukuman paling singkat 1 tahun hingga maksimal 20 tahun, disertai denda mulai dari Rp50 juta sampai Rp1 miliar atau lebih. Hukuman ini berlaku bagi pelaku korupsi yang memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan, serta berbagai tindak pidana lain yang merugikan negara sesuai ketentuan dalam KUHP dan pasal-pasal khusus di UU Pemberantasan Korupsi. Selain itu, ada pidana penjara dan denda bagi mereka yang menghalangi proses hukum dan bagi saksi yang tidak memenuhi kewajibannya.

Pidana tambahan juga diatur, termasuk perampasan barang bergerak maupun tidak bergerak yang terkait dengan tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti sebesar harta yang diperoleh dari korupsi, penutupan perusahaan hingga satu tahun, dan pencabutan hak tertentu yang telah diberikan pemerintah. Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian tersebut. Jika terdakwa meninggal dunia saat persidangan, tetapi kerugian negara nyata ada, penuntut umum wajib mengajukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.

Untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, dikenakan pidana denda dengan tambahan maksimal sepertiga dari pidana pokok. Partai politik yang terlibat dalam korupsi juga dapat dikenai sanksi pidana, baik sebagai institusi maupun melalui pengurusnya. Sanksi pidana terhadap partai politik meliputi pidana denda, pembubaran partai melalui putusan pengadilan, pencabutan hak untuk mengikuti pemilu dan menerima dana, serta perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari korupsi.

Partai politik dapat dikenai tanggung jawab pidana apabila dana hasil korupsi digunakan untuk kepentingan partai, pengurus memfasilitasi korupsi, atau partai gagal mengawasi penggunaan dana publik dan hibah. Tujuan pemberian sanksi ini adalah untuk mencegah korupsi sistemik, menjaga kepercayaan publik, serta mendorong reformasi internal di partai politik. Pencegahan korupsi dalam partai politik perlu didukung dengan audit keuangan yang transparan, pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta peningkatan pendidikan dan pelatihan anti-korupsi bagi anggota partai.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sudah diatur kemungkinan pemberian pidana mati terhadap pelaku korupsi dalam kondisi tertentu (Pasal 2 ayat 2). Namun, hingga kini belum pernah ada putusan pengadilan yang menerapkan pasal tersebut, yang disebabkan oleh faktor keberanian aparat penegak hukum dan terpenuhinya unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 2 ayat
2. Penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini masih dirasakan belum optimal dan memiliki kelemahan, sehingga perlu adanya pembaruan sistem hukum untuk memberikan efek jera yang efektif sekaligus mengembalikan kerugian negara. Korupsi politik yang dilakukan oleh pejabat dengan kekuasaan tinggi (top hat crime) menjadi salah satu penyebab utama, karena penyalahgunaan kekuasaan berdampak multidimensi terutama di bidang politik. Anggota partai politik yang terlibat korupsi dapat dikenai sanksi pidana, perdata, dan administratif, bahkan partai politik sebagai institusi juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Sanksi bagi partai meliputi denda, pembubaran, pencabutan hak politik, dan perampasan aset. Penegakan hukum terhadap partai politik bertujuan menjaga transparansi, mencegah korupsi sistemik, dan menjaga integritas sistem politik Indonesia.

Saran

1. Pemerintah dan legislatif perlu merevisi dan mempertegas aturan terkait tindak pidana korupsi, khususnya memperluas definisi korporasi agar partai politik yang menerima dana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana, perdata, dan administratif.
2. Partai politik sebagai badan hukum yang berperan dalam perkembangan negara harus memperbaiki undang-undang, terutama pasal tentang pertanggungjawaban anggota dan organisasi partai, agar tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Pengakuan/Acknowledgements

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkahNya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan judul “**Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Partai Politik**”. Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan kemudahan, bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, ialah:

1. Ibu Dr. Siti Marwiyah, SH., MH. selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
2. Ibu Dr. Subekti kardiono, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
3. Ibu Dr. Wahyu Prawesthi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan 1 dan Ibu Nur Handayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2.
4. Ibu Dr. Sri Astutik, SH., MH. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo;
5. Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sampai selesainya penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Muchammad Akmal Al Khasyi, Dudik Djaja Sidarta, Noenik Soekorini (2024). Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Melalui Restorative Justice. Jurnal Penelitian Hukum.
- [2] Dian Esti Pratiwi, Hartiwiningsih, Rehnalemken_g, Subekti, Diana Lukita (2021). Model Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi. e-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha.
- [3] Amalia Susi (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang).
- [4] Antonius Made Tony Supriatma (2009). Politik Indonesia: Bergerak Kearah Kartel?
- [5] Alatas, S. H. (2000). The Sociology of Corruption: The Nature, Function, Causes, and Prevention of Corruption.
- [6] Evi Hartanti, T. (2007). Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- [7] Chazawi, A. (2017). Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [8] Hamzah, A. (2005). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [9] Fadjar, M. (2008). Partai Politik dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Malang: In-Trans Publishing.
- [10] Faturohman dan Subari (2004). Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN